



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN ALOR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Untuk Setiap Desa di Kabupaten Alor Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 513);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN ALOR TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Alor.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Desa.

16. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Sisa Lebih Perhitungan APBDesa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran APBDesa selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata cara pengalokasian ADD dilakukan dengan prinsip :

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. efektif;
- d. efisien
- e. adil dan merata; dan
- f. proporsional.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam penetapan, pembagian dan penyaluran ADD kepada setiap desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Peraturan Bupati ini mencakup penetapan, pembagian, penyaluran dan penggunaan ADD.

BAB IV TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD yang dialokasikan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada desa setiap tahun.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran ADD

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran ADD kepada setiap desa didasarkan pada:
- a. asas merata yaitu besarnya ADD dibagi merata untuk setiap desa yang besarnya 60% (enam puluh persen); dan
 - b. asas proporsional yaitu besarnya ADD dibagi secara proporsional berdasarkan indikator yang ditetapkan yang besarnya 40% (empat puluh persen).
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b adalah:
- a. jumlah penduduk desa;
 - b. angka kemiskinan desa;
 - c. luas wilayah desa; dan
 - d. tingkat kesulitan geografis desa.

Bagian Ketiga
Perhitungan ADD

Pasal 7

- (1) Perhitungan ADD untuk setiap desa dihitung berdasarkan asas merata dan proporsional.
- (2) Perhitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus:

- a. Rumus perhitungan besarnya ADD yang diterima setiap desa

$$ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$$

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

$ADDM_x$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa x

$ADDP_x$ = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

- b. Rumus ADD Minimal

$$ADDM = \Sigma ADD \times 60\%$$

$ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal

ΣADD = Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten

- c. Rumus ADD Minimal untuk setiap desa

$$ADDM_x = \frac{\Sigma ADD \times 60\%}{\text{Jumlah Desa}}$$

$ADDM_x$ = Alokasi Dana Desa Minimal Desa x

ΣADD = Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten

d. Rumus ADD Proporsional untuk setiap desa

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x \times (\Sigma \text{ADD} - \text{ADDM})$$

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional Desa x

BD_x = Nilai Bobot Desa x

ΣADD = Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal

e. Rumus Nilai Bobot Desa untuk setiap desa

$$\text{BD}_x = \text{KV1}_x + \text{KV2}_x + \text{KV3}_x + \text{KV4}_x$$

BD_x = Nilai Bobot Desa x

KV1 = Nilai Koefisien Variabel tingkat kemiskinan desa

KV2 = Nilai Koefisien Variabel jumlah penduduk desa

KV3 = Nilai Koefisien Variabel luas wilayah desa

KV4 = Nilai Koefisien Variabel tingkat kesulitan geografis desa

(3) Besaran ADD untuk setiap desa tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penggunaan ADD

Pasal 8

(1) Penggunaan ADD untuk:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. tunjangan BPD;
- d. insentif rukun tetangga/rukun warga;
- e. biaya operasional pemerintahan desa;
- f. biaya pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- g. biaya tak terduga.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. perjalanan dinas;
- b. belanja barang dan penggandaan ATK;
- c. belanja makan/minum rapat;
- d. biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor desa;
- e. belanja pakaian dinas upacara Kepala Desa dan kelengkapannya;
- f. belanja pakaian dinas harian;
- g. biaya perawatan kendaraan dinas; dan
- h. biaya belanja jasa listrik, air dan telepon.

(3) Biaya pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala desa;
- b. peningkatan kemampuan usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa;

- c. penggunaan/pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - d. pengembangan sosial budaya;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - f. pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa;
 - g. pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;
 - h. bantuan operasional lembaga kemasyarakatan desa, organisasi keagamaan, kepemudaan dan olahraga, kesenian dan sosial budaya;
 - i. pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan desa termasuk perpustakaan desa; dan
 - j. peningkatan sumber daya aparatur Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan studi banding.
- (4) Biaya tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, digunakan untuk penanggulangan bencana yang berskala lokal desa.

Bagian Kelima Penyaluran ADD

Pasal 9

- (1) Tata cara penyaluran ADD ke setiap desa diatur sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati;
 - b. Bupati menyalurkan ADD secara bertahap melalui Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
- a. tahap pertama sebesar 60% (enam puluh persen) pada bulan Januari tahun berkenaan dengan melampirkan :
 - 1) laporan realisasi penggunaan APBDes tahun sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - 2) laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa tahun sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Camat; dan
 - 3) APBDes tahun berkenaan yang telah diverifikasi oleh Camat.
 - b. Tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) pada bulan Juli tahun berkenaan dengan melampirkan :
 - 1) laporan realisasi penggunaan ADD tahap pertama minimal 60% (enam puluh persen) yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - 2) rencana penggunaan ADD tahap kedua.

Pasal 10

- (1) Pencairan ADD dilakukan dari Rekening Kas Desa dan ditandatangani oleh bendahara desa dan Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dilakukan apabila bendahara dan Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa telah membuat spesimen tanda tangan pada Bank yang ditunjuk Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan OPD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Alor (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN ALOR TAHUN 2020

I. UMUM

Bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah yang komprehensif, sinergi, tepat sasaran dengan berbasis desa menjadi latar belakang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara strategis mengatur dan mendukung dinamika pemerintahan dan pembangunan di desa.

Bahwa berbagai aspek menjadi perhatian dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran pemerintah desa sebagai institusi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat desa yang darinya pelaksanaan pembangunan desa diharapkan dapat terus dikembangkan.

Bahwa prinsip alokasi dana desa yaitu direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa, seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum, dan dilaksanakan secara transparan, hemat, terarah dan terkendali. Menyadari hal ini, Pemerintah Kabupaten Alor memandang perlu dan penting membentuk Peraturan Bupati tentang tata cara pengalokasian alokasi dana desa. Regulasi ini menjadi dasar hukum sekaligus rujukan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan guna mendukung kinerja yang optimal dari Kepala Desa dan segenap Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 146

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 3 TAHUN 2020
TANGGAL 13 JANUARI 2020

PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD per-Desa
(1)	(2)	(3)	(19)= (4) + (18)
1	Alor Barat Daya	Moramam	414,699,144
2	Alor Barat Daya	Halerman	444,752,051
3	Alor Barat Daya	Morba	411,941,002
4	Alor Barat Daya	Wakapsir	412,438,182
5	Alor Barat Daya	Wolwal	400,555,110
6	Alor Barat Daya	Tribur	464,073,032
7	Alor Barat Daya	Probur Utara	441,262,581
8	Alor Barat Daya	Wolwal Selatan	398,098,288
9	Alor Barat Daya	Pailelang	415,994,598
10	Alor Barat Daya	Kafelulang	430,704,281
11	Alor Barat Daya	Pintumas	470,234,935
12	Alor Barat Daya	Wolwal Barat	390,487,212
13	Alor Barat Daya	Probur	489,860,687
14	Alor Barat Daya	Kuifana	428,111,408
15	Alor Barat Daya	Manatang	405,933,795
16	Alor Barat Daya	Wolwal Tengah	400,397,064
17	Alor Barat Daya	Orgen	417,344,773
18	Alor Barat Daya	Wakapsir Timur	424,369,293
19	Alor Barat Daya	Margeta	411,375,830
20	Alor Barat Laut	Lefokisu	394,289,224
21	Alor Barat Laut	Bampalola	402,234,449
22	Alor Barat Laut	Dulolong	410,018,409
23	Alor Barat Laut	O'a Mate	401,859,990
24	Alor Barat Laut	Alila	402,441,806
25	Alor Barat Laut	Hulnani	396,867,238
26	Alor Barat Laut	Alila Selatan	421,798,770
27	Alor Barat Laut	Ampera	384,957,916
28	Alor Barat Laut	Otvai	398,792,228
29	Alor Barat Laut	Lewalu	386,408,757
30	Alor Barat Laut	Alor Besar	402,476,025
31	Alor Barat Laut	Ternate	410,268,616
32	Alor Barat Laut	Ternate Selatan	400,268,214
33	Alor Barat Laut	Ala"ang	410,046,043

34	Alor Barat Laut	Dulolong Barat	396,605,234
35	Alor Barat Laut	Aimoli	399,272,333
36	Alor Barat Laut	Alor Kecil	392,786,849
37	Alor Barat Laut	Pulau Buaya	417,039,390
38	Alor Selatan	Kuneman	408,102,498
39	Alor Selatan	Sidabui	413,254,439
40	Alor Selatan	Padang Alang	419,393,648
41	Alor Selatan	Kiraman	411,898,853
42	Alor Selatan	Subo	408,121,052
43	Alor Selatan	Kelaisi Barat	421,218,273
44	Alor Selatan	Lella	392,932,184
45	Alor Selatan	Silaipui	409,665,295
46	Alor Selatan	Kelaisi Tengah	407,650,914
47	Alor Selatan	Malaipea	415,147,676
48	Alor Selatan	Manmas	391,875,763
49	Alor Selatan	Maikang	395,735,384
50	Alor Selatan	Tamanapui	398,660,729
51	Alor Tengah Utara	Likwatang	396,302,746
52	Alor Tengah Utara	Fungafeng	392,003,462
53	Alor Tengah Utara	Lembur Barat	399,720,559
54	Alor Tengah Utara	Tominuku	405,547,189
55	Alor Tengah Utara	Welai Selatan	409,409,686
56	Alor Tengah Utara	Lakwati	398,181,878
57	Alor Tengah Utara	Dapitau	395,987,299
58	Alor Tengah Utara	Petleng	415,266,054
59	Alor Tengah Utara	Kafakbeka	393,338,855
60	Alor Tengah Utara	Alim Mebung	400,831,937
61	Alor Tengah Utara	Nur Benlelang	398,928,517
62	Alor Tengah Utara	Lembur Tengah	414,417,800
63	Alor Tengah Utara	Manetwati	408,409,954
64	Alor Tengah Utara	Fuisama	397,379,985
65	Alor Timur	Kolana Selatan	452,821,674
66	Alor Timur	Belemana	400,181,322
67	Alor Timur	Mausamang	416,138,175
68	Alor Timur	Maukuru	413,098,745
69	Alor Timur	Tanglapui Timur	413,377,019
70	Alor Timur	Maritaing	411,246,063
71	Alor Timur	Padang Panjang	436,119,473
72	Alor Timur	Tanglapui	454,368,144
73	Alor Timur	Elok	432,017,988
74	Alor Timur Laut	Lippang	420,373,782
75	Alor Timur Laut	Air Mancur	399,605,843
76	Alor Timur Laut	Kamot	413,263,817
77	Alor Timur Laut	Waisika	451,639,857
78	Alor Timur Laut	Taramana	421,178,505
79	Alor Timur Laut	Nailang	435,816,523
80	Alor Timur Laut	Kenarimbala	425,707,357
81	Alor Timur Laut	Pido	427,630,308
82	Kabola	Lawahing	423,379,591
83	Kabola	Pante Deere	391,995,447
84	Kabola	Alila Timur	410,384,198

85	Kabola	Kopidil	405,815,220
86	Lembur	Waimi	409,263,047
87	Lembur	Tasi	402,298,741
88	Lembur	Talwai	417,717,749
89	Lembur	Lembur Timur	411,096,983
90	Lembur	Tulleng	406,756,226
91	Lembur	Luba	412,307,047
92	Mataru	Taman Mataru	413,475,004
93	Mataru	Mataru Utara	437,136,236
94	Mataru	Mataru Barat	427,281,154
95	Mataru	Kamaifui	410,120,469
96	Mataru	Mataru Selatan	411,999,386
97	Mataru	Mataru Timur	411,796,469
98	Mataru	Lakatuli	417,019,727
99	Pantar	Wailawar	395,762,674
100	Pantar	Helangdohi	407,489,915
101	Pantar	Bana	400,620,228
102	Pantar	Bukit Mas	408,699,231
103	Pantar	Madar	393,983,644
104	Pantar	Baolang	399,834,350
105	Pantar	Bandar	400,256,747
106	Pantar	Pandai	405,461,045
107	Pantar	Bouweli	403,955,390
108	Pantar	Munaseli	441,333,622
109	Pantar Barat	Leer	421,562,123
110	Pantar Barat	Baranusa	396,230,888
111	Pantar Barat	Baraler	400,376,702
112	Pantar Barat	Illu	404,325,670
113	Pantar Barat	Piringsina	395,591,479
114	Pantar Barat	Kalondama	414,896,637
115	Pantar Barat	Blang Merang	419,542,599
116	Pantar Baru Laut	Lamma	396,576,436
117	Pantar Baru Laut	Kalondama Barat	415,406,546
118	Pantar Baru Laut	Beangonong	412,547,446
119	Pantar Baru Laut	Kayang	396,337,242
120	Pantar Baru Laut	Kalondama Tengah	412,872,437
121	Pantar Baru Laut	Allumang	396,199,407
122	Pantar Baru Laut	Marisa	413,845,900
123	Pantar Tengah	Tude	436,679,192
124	Pantar Tengah	Tubbe	408,804,666
125	Pantar Tengah	Mauta	449,554,665
126	Pantar Tengah	Bagang	404,525,221
127	Pantar Tengah	Delaki	426,623,368
128	Pantar Tengah	Tamakh	432,044,359
129	Pantar Tengah	Aramaba	415,941,284
130	Pantar Tengah	Eka Jaya	413,094,786
131	Pantar Tengah	Toang	403,264,740
132	Pantar Tengah	Muriabang	413,149,515
133	Pantar Timur	Kaera	427,730,303
134	Pantar Timur	Tereweng	406,042,966
135	Pantar Timur	Lalafang	410,840,340

136	Pantar Timur	Bungabali	417,245,482
137	Pantar Timur	Merdeka	434,458,398
138	Pantar Timur	Mawar	415,105,302
139	Pantar Timur	Nule	407,538,441
140	Pantar Timur	Ombay	406,646,455
141	Pantar Timur	Batu	415,394,721
142	Pantar Timur	Lekom	410,383,004
143	Pantar Timur	Kaleb	418,203,986
144	Pulau Pura	Pura Utara	405,135,746
145	Pulau Pura	Pura Barat	404,680,687
146	Pulau Pura	Pura Timur	395,722,315
147	Pulau Pura	Pura Selatan	416,422,635
148	Pulau Pura	Maru	398,114,977
149	Pureman	Langkuru Utara	427,495,770
150	Pureman	Purnama	442,430,357
151	Pureman	Langkuru	419,696,138
152	Pureman	Kailesa	418,304,585
153	Teluk Mutiara	Adang Buom	399,474,583
154	Teluk Mutiara	Teluk Kenari	390,892,984
155	Teluk Mutiara	Lendola	413,836,781
156	Teluk Mutiara	Motombang	393,633,844
157	Teluk Mutiara	Air Kenari	401,040,937
158	Teluk Mutiara	Fanating	412,613,825
Total			65,131,350,400

Kontrol Penghitungan
Pagu Dana Desa Kabupaten X
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten X
Pagu Alokasi Dasar
Hasil Hitung Alokasi Dasar
Pagu Alokasi Formula
Hasil Hitung Alokasi Formula
Jumlah Desa

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO







1